
Tinjauan Hukum Hak Royalti Pencipta Lagu Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Puput Cahyani¹, Emilda Kuspraningrum², Deny Slamet Pribadi³
puputcahyani673@gmail.com, Universitas Mulawarman, Indonesia¹
emildakuspraningrum@fh.unmul.ac.id, Universitas Mulawarman, Indonesia²
denyslametpribadi@fh.unmul.ac.id, Universitas Mulawarman, Indonesia³

Abstract

Background:

Copyright is an exclusive right comprising moral and economic rights granted to creators for their works, protecting their interest for economic benefits. In Government Regulation 56/2021, the National Collective Management Organization (NCMO) has the authority to collect and distribute royalties from commercial music use to copyright holders. Regardless of Management Organization (CMO) membership. However, only CMO members receive royalty distribution, leaving non-members without these economic rights. This creates a disparity where non-members economic right is not fully protected without CMO membership.

Research Metodes:

This research uses a normative approach by analyzing primary and secondary legal materials, also integrates relevant statutory regulations and legal theories to examine the legal standing of NCMO in the management of song creator royalties and legal consequences for creators who are not yet members of CMO.

Findings:

Creators who have not joined an CMO, the royalties collected by the NCMO are held for two years before being transferred to a reserve fund. This mechanism is intended to protect the economic rights of creators, it can potentially infringe upon their exclusive rights. Royalty distribution requires CMO registration due to administrative rules, creating an imbalance where non-members economic rights are not fully protected without joining an CMO.

Conclusion:

The management of royalties, as regulated by Government Regulation 56/2021, aims to protect the economic rights of creators. However, it creates an imbalance because only CMO members receive royalties, while non-CMO member creators lose their economic rights if they do not fulfill the administrative requirement of CMO membership.

Keywords: Copyright, National Collective Management Organization, Royalty

Abstrak

Latar Belakang:

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang mencakup hak ekonomi dan moral, yang diberikan kepada pencipta atas karya yang mereka hasilkan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kepentingan pemilik karya cipta lagu, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang telah diciptakan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, LMKN memiliki tanggung jawab untuk mengelola royalti dari komersialisasi atas penggunaan lagu. Royalti ini dialokasikan kepada pemegang hak cipta, baik yang telah bergabung dengan LMK maupun yang belum. Namun, perlu dicatat bahwa distribusi royalti hanya dilakukan untuk anggota LMK, sehingga pencipta yang tidak terdaftar dalam lembaga tersebut tidak akan menerima hak ekonominya dalam bentuk royalti.

Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, norma-norma, serta doktrin yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Hasil Penelitian:


Pencipta yang belum bergabung ke LMK, royalti yang dihimpun oleh LMKN disimpan hingga dua tahun, setelah itu dialihkan menjadi dana cadangan jika pencipta tidak bergabung ke LMK dalam batas waktu selama 2 tahun. Proses ini dirancang untuk menjaga hak ekonomi pencipta, Namun dapat mengganggu hak eksklusif pencipta,

mengingat royalti hanya didistribusikan jika pencipta terdaftar dalam LMK karena di dalam peraturan memuat aturan yang bersifat administratif. Aturan ini menimbulkan ketidakseimbangan karena hak ekonomi pencipta non-anggota LMK tidak sepenuhnya terlindungi tanpa pemenuhan persyaratan administratif yaitu bergabung ke LMK

Kesimpulan:

Pengaturan mengenai royalti menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 bertujuan melindungi hak ekonomi pencipta, namun menimbulkan ketidakseimbangan karena hanya anggota LMK yang menerima royalti, sementara pencipta non-anggota LMK kehilangan hak ekonominya jika tidak memenuhi syarat administratif berupa keanggotaan LMK.

Kata kunci: **Hak Cipta, Royalti, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional**

| | | |
|------------------|---|---|
| DOI | : | - |
| Received | : | May 2025 |
| Accepted | : | May 2025 |
| Published | : | August 2025 |
| Copyright Notice | : | <p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p>  |

1. PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan suatu bentuk hak eksklusif yang meliputi dua aspek utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak ini diberikan kepada pencipta sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan atas karya intelektualnya, agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa persetujuan. Dalam kerangka hukum hak cipta, apabila pemegang hak bukanlah pencipta asli dari karya tersebut, maka hak yang dimilikinya bersifat terbatas yakni hanya meliputi aspek hak ekonomi, tanpa mencakup hak moral secara penuh yang melekat secara pribadi pada pencipta.¹ Undang-Undang Hak Cipta, khususnya pada Pasal 8, mengatur bahwa hak ekonomi juga bagian dari hak eksklusif yang melekat pada pencipta maupun pemegang hak cipta. Hak ini memberikan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan atas karya cipta yang dimilikinya. Sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan ekonomi para pencipta lagu dan/atau musik, pemerintah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti atas Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. LMKN

¹ OK. Saidin, "*Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*", Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 222

diberikan mandat untuk melakukan penarikan, pengelolaan, serta distribusi royalti yang timbul dari pemanfaatan karya cipta oleh pihak lain, baik dalam konteks komersial maupun penggunaan yang terkait dengan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Pasal 12 Peraturan Pemerintah tersebut juga menetapkan bahwa LMKN memiliki tanggung jawab untuk memungut royalti atas nama pemegang hak cipta maupun pemilik hak terkait lainnya, termasuk mereka yang tidak bergabung sebagai keanggotaan dari LMK.²

Akan tetapi, Pasal 14 menyatakan bahwa royalti yang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh LKMN kemudian akan dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak yakni pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait yang telah bergabung dalam LMK. Kemudian, Pasal 15 peraturan yang sama mengatur bahwa klaim atas royalti oleh pencipta lagu memiliki batasan yaitu selama 2 (dua) tahun. Jika dalam hal ini selama jangka waktu yang diberikan seorang pencipta tidak teridentifikasi sebagai anggota atau bahkan tidak bergabung sebagai keanggotaan dari LMK, maka dalam konteks ini, royalti tersebut bisa dialokasikan sebagai dana Cadangan oleh LMKN.³

Pada awalnya, pengelolaan royalti dalam Undang-Undang Hak Cipta dilaksanakan oleh Lembaga LMK berdasarkan izin yang diberikan oleh pemilik karya cipta. Hal ini memungkinkan LMK memiliki otoritas untuk menghimpun royalti hasil dari komersialisasi oleh pengguna karya cipta tersebut. Merujuk pada Pasal 87 dalam Undang-Undang Hak Cipta, untuk dapat memperoleh hak ekonomi, setiap pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait diharuskan tergabung dalam LMK agar bisa memperoleh royalti dari pihak-pihak yang menggunakan karya mereka dalam layanan yang sifatnya komersial. Namun, dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak secara eksplisit mengatur penarikan royalti dari pencipta yang belum menjadi anggota LMK. Dengan demikian, apabila seorang pencipta tidak tergabung dalam LMK, maka secara hukum ia tidak memberikan wewenang kepada LMK ataupun LMKN untuk mengelola hak ekonomi atas ciptaannya.⁴

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pelaksanaan Pasal 12, 14, dan 15 berpotensi menimbulkan konflik dengan prinsip dasar perlindungan hak cipta serta nilai-nilai kepemilikan

² M Taopik dan Indra Yulian, 2023, "Tinjauan Yuridis Pemberian Dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan PP No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham," ADIL Indonesia Journal, Vol. 4, No. 1, hlm. 49–50.

³ Reza Fahlevi, Anwar Borahima, and Andi Kurniawati, 2024, "Telaah Pemenuhan Hak Royalti Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif atas Pencipta Lagu atau Musik", Hasanuddin Civil and Business Law Review, Vol. 1, No.1, hlm. 50

⁴ Rachman, Mohamad Thaufiq, 2022, "Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional", Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, No. 2. Hlm. 1005

pada Undang-Undang Hak Cipta, yang menetapkan hak cipta adalah hak yang sifatnya eksklusif. Pengelolaan royalti oleh LMKN atas karya cipta dari pencipta yang tidak tergabung sebagai anggota LMK, apabila dilaksanakan tanpa tidak adanya persetujuan langsung dari pencipta sebagai seseorang yang memiliki hak, hal ini berisiko menimbulkan persoalan hukum. Hal ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan pengelolaan royalti tersebut dengan kepemilikan hak eksklusif pencipta atas hak cipta. Oleh karena itu, penarikan dan pengelolaan royalti terhadap karya pencipta yang belum tergabung dalam LMK seharusnya hanya dilakukan berdasarkan persetujuan eksplisit dari pemilik hak.⁵ Dengan demikian perlu dilakukan **Tinjauan Hukum Hak Royalti Pencipta Lagu Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional**.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (doktrinal), yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, norma-norma, serta doktrin yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁶ Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, termasuk informasi dari situs daring yang mendukung pembahasan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif, guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan sistematis terhadap isu hukum yang diangkat.⁷

3. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Pengelolaan Royalti Pencipta Lagu

LMKN memainkan peran penting sebagai lembaga pendukung negara (*State Auxiliary Organ*) dan secara resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama sejumlah LMK telah menyepakati pendirian LMKN melalui Deklarasi Bali 26 April 2019. Pembentukan LMKN bertujuan untuk menjadi lembaga Tunggal yang mewakili pemerintah dalam pengelolaan royalti dengan kewenangan penuh, meliputi proses penarikan, pengumpulan, hingga pendistribusian royalti dari penggunaan karya cipta secara komersial. Dengan adanya

⁵ Rachman, Mohamad Thaufiq, 2022, *Op.Cit*, hlm. 1006-1007

⁶ Muhammad Muhdar, 2019, "*Penelitian Doktrinal dan Non-Doktrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*", Samarinda: Mulawarman University Press, hlm. 11.

⁷ Johny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, 2018, "*Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*", Jakarta: Prenada Media.

lembaga ini, diharapkan sistem pengelolaan royalti, khususnya music, dapat berjalan lebih profesional, terbuka, adil, serta efisien.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 secara umum sudah merinci ketentuan mengenai LMKN. Namun demikian, keberadaan LMK dalam regulasi ini justru menimbulkan kebingungan karena uraian mengenai tugas dan fungsinya tidak dijelaskan secara detail. Dalam peraturan tersebut, LMK hanya diidentifikasi sebagai tempat pendaftaran pemilik hak cipta dan sebagai pihak yang menyalurkan royalti. Ketentuan mengenai LMK pun disampaikan secara terbatas dan tidak mendalam. Bahkan, istilah "LMK nasional" yang disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak ditemukan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga menciptakan ketidakjelasan peran dan posisi LMK dalam sistem regulasi yang ada.⁸

Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hak Cipta, tidak ditemukan secara eksplisit usulan mengenai pembentukan LMKN. Naskah tersebut hanya mencakup pengaturan konsep mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Hal ini menjelaskan secara logis mengapa Undang-Undang Hak Cipta hanya mencantumkan ketentuan terbatas mengenai istilah "LMKn" dengan huruf 'n' kecil, tanpa adanya referensi yang jelas terhadap "LMKN" dengan huruf kapital. Istilah "LMK nasional" ini secara khusus hanya disebutkan pada Pasal 89 ayat (1), (2), dan (3), yang mengatur mengenai dua bentuk lembaga yaitu mewakili kepentingan para pencipta, dan mewakili kepentingan pemilik hak terkait. Yang dimaksud dengan pencipta adalah individu yang menghasilkan karya orisinal melalui proses kreatif, seperti dalam bidang musik, sastra, film, seni rupa, dan bentuk karya lainnya. Sedangkan pemilik hak terkait merujuk pada pihak yang memiliki hak atas fiksasi karya tersebut, yang memberi mereka kewenangan untuk memperbanyak dan mendistribusikannya. Contoh pemilik hak terkait antara lain adalah produser musik, produser film, dan pihak-pihak lain yang memiliki peran serupa.⁹

Dalam praktiknya, status LMKN sebagai lembaga pendukung negara tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut hanya mengakui keberadaan LMKN sebagai badan hukum nirlaba. Walaupun pembentukan LMKN disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021

⁸ Mohamad Alen Aliansyah, 2022, "Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Lagu Dan / Atau Musik", *Dialogica Iuridica*, Vol. 13, No. 2, hlm. 10

⁹ *Ibid* Hlm. 2-3

sebagai lembaga yang dibentuk oleh Menteri, landasan hukumnya hanya bersifat normatif dan tidak sepenuhnya berakar pada ketentuan yang eksplisit di tingkat Undang-Undang. Oleh karena itu, legitimasi hukum atas pembentukan LMKN masih belum memiliki pijakan yang kuat dalam kerangka legislasi utama.¹⁰ Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hak Cipta, LMK yang memiliki bentuk badan hukum *non-profit* yang telah diberikan izin oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak yang berkaitan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Pasal 87 ayat (2) yang menyatakan bahwa pengguna lagu harus melalui LMK untuk membayar royalti kepada pencipta. Hal ini menjelaskan bahwa hanya LMK yang berhak untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti atas nama pemilik hak.¹¹

Terdapat ketidaksesuaian antara ketentusan terkait LMKN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai norma dasarnya, khususnya berkaitan dengan bentuk kelembagaan LMKN. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, LMK digambarkan sebagai lembaga privat berbentuk badan hukum nirlaba. Secara operasional, LMK menjalankan fungsinya berdasarkan pemberian izin dari pencipta, khususnya untuk keperluan dalam hal hak ekonomi, seperti pengumpulan dan penyaluran royalti, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 22. Pasal 87 ayat (3) mengatur Hubungan hukum antara LMK dan pihak pemberi kuasa bersifat perdata dan dilaksanakan melalui mekanisme perjanjian. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menggambarkan LMKN sebagai lembaga administratif yang berfungsi sebagai lembaga bantu negara (*state auxiliary organ*), yang secara yuridis menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam hal sifat kelembagaan maupun dasar legitimasi normatifnya.¹²

Hubungan hukum antara pencipta, pemegang hak cipta, atau seseorang yang mempunyai hak tersebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maupun LMK nasional (LMKn) memiliki karakter yang bersifat privat. Sifatnya yang privat disebabkan oleh posisi LMK nasional yang pada dasarnya merupakan bagian dari LMK berbentuk badan hukum nirlaba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dalam ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta ditegaskan bahwa hubungan yang dibentuk berada dalam ranah hukum perdata, Dimana pencipta dan pemilik hak tersebut

¹⁰ *Ibid* Hlm. 11-13

¹¹ Rachman, Mohamad Thaufiq, 2022, *Op.cit* hlm. 1004

¹² *Ibid*

menjalin hubungan hukum berbentuk kontraktual dengan LMK terkait pengelolaan Hak Ekonomi berupa royalti atas pemanfaatan hak cipta yang dimilikinya. Dengan demikian, relasi hukum yang terbentuk antara para pihak bersandar pada asas konsensualisme, yakni kesepakatan sukarela di antara keduanya.¹³

Dari perspektif hukum perdata dan administrasi negara, hubungan hukum antara pihak-pihak terkait dengan LMK, LMKn, atau LMKN dijelaskan melalui ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Dalam konteks administrasi negara, LMKN diposisikan sebagai lembaga yang mendukung pemegang hak cipta, namun tetap beroperasi dalam ranah hukum privat. Secara fundamental, Undang-Undang Hak Cipta dapat memberikan pengertian yang jelas mengenai LMK, yakni lembaga berbadan hukum *non-profit* yang memperoleh kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola kepentingan ekonomi, yaitu kegiatan mengumpulkan dan distribusi royalti. Penjelasan ini merujuk kepada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Hak Cipta. Mengingat peran LMKN belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Hak Cipta, maka pengaturan mengenai LMK dan LMKn dalam peraturan pelaksana memerlukan telaah dan peninjauan ulang agar selaras dengan norma hukum yang lebih tinggi.¹⁴

Secara eksplisit, definisi mengenai LMKN tidak ditemukan pada Undang-Undang Hak Cipta, hal ini menjadi alasan pada istilah LMK nasional (LMKn) dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut menggunakan huruf "n" kecil, bukan huruf "N" besar. Selain itu, mekanisme penarikan royalti melalui satu pintu oleh LMKN juga tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun, kesepakatan yang tercapai antara LMKN, LMK, dan DJKI pada Deklarasi Bali, yang mengatur sistem pengeumpulan royalti satu pintu melalui LMKN, akhirnya dijadikan dasar hukum dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, meskipun tidak tercantum dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.¹⁵

Marcell Siahaan, selaku Komisioner Bidang Hukum dan Litigasi LMKN, mengatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta secara eksplisit hanya mengatur keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), termasuk penggunaan istilah "nasional" dalam konteks LMKn yang tertulis dengan huruf kecil. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi LMKN dalam pengelolaan royalti. Secara hierarki, LMK berada di posisi teratas dalam

¹³ *Ibid*

¹⁴ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁵ Rachman, Mohamad Thaufiq, 2022, *Loc. Cit*

sistem pengelolaan royalti karena keberadaannya didasari oleh Undang-Undang Hak Cipta, yang memberikan mandat kepada LMK untuk menjalankan fungsi pengelolaan royalti tersebut. Namun, dalam praktiknya, negara memiliki kebutuhan untuk mengadaptasi sistem yang ada sesuai kondisi dan perkembangan yang terjadi. Dalam hal kedudukan LMKN, tumpang tindih antara Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 dan Undang-Undang Hak Cipta. Secara hierarki, Peraturan Pemerintah merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang. Keberadaan LMKN yang disahkan melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 bertujuan untuk mengakomodasi praktik-praktik yang terjadi di lapangan. Praktik yang terjadi menunjukkan perlunya koordinasi agar proses pengumpulan royalti lebih terpusat dan terkendali (sistem satu pintu) melalui LMKN.¹⁶

Meski tidak secara langsung terjadi tumpang tindih dengan Undang-Undang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 menegaskan kebutuhan akan kepastian hukum dalam pengelolaan royalti yang ditemukan dalam praktik yang terjadi di lapangan. Sebelum adanya sistem ini, pengumpulan royalti sering kali tidak terkoordinasi, menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pengguna khususnya mengenai tarif dan kepastian pembayaran. Hal ini diperburuk oleh banyaknya praktik lisensi langsung (*direct licensing*) yang dilakukan oleh individu atau lembaga terpisah, mengakibatkan masalah seperti pemungutan berulang, penentuan tarif yang tidak seragam sehingga menyebabkan terganggunya kepastian hukum dalam hal ini. Namun, Hal ini menyebabkan kebingungan mengenai kewenangan pengelolaan royalti dilakukan oleh LMK atau oleh LMKN.

Berdasarkan peraturan yang ada, LMK tetap menjalankan perannya dalam menarik, menghimpun, dan distribusi royalti sesuai kewenangan yang ada diberikan Undang-Undang Hak Cipta dan izin operasional yang dimilikinya. Untuk menjaga ketertiban dan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan royalti dan memperjelas tumpang tindih kewenangan antara LMK dan LMKN dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, maka dalam Permenkumham No. 9 Tahun 2022 menegaskan dan memperjelas bahwa proses pengelolaan ini dilakukan oleh tiga elemen, yaitu LMKN, LMK, dan pelaksana harian. LMKN bertugas menarik dan menghimpun royalti dari pengguna dengan sistem satu pintu melalui pemberitahuan dan sosialisasi. Sementara LMK berperan dalam mendistribusikan royalti kepada pemilik hak. Adapun pelaksana harian, yang sebelumnya dikenal sebagai KP3R (Koordinator Pengumpulan Pengelola Dan

¹⁶ Marcell Siahaan, Wawancara melalui media Zoom, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Jakarta, 28 Oktober 2024.

Pendistribusian Royalti), kini memiliki struktur dan peran yang lebih terkoordinasi untuk melaksanakan tugas lapangan.¹⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, apabila dikaitkan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan mengesampingkan peraturan yang berada di bawahnya apabila terdapat konflik atau ketidaksesuaian. Dalam konteks kedudukan LMK dan LMKN, Undang-Undang Hak Cipta sebagai dasar hukum yang lebih tinggi, mengatur LMK yang berbadan hukum *non-profit* yang mewakili pencipta berdasarkan izin melalui kuasa daripada pencipta atau pemilik hak terkait untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Sebaliknya, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 memperkenalkan LMKN sebagai *State Auxiliary Organ* dengan kewenangan mengelola pengumpulan royalti secara terpusat melalui sistem satu pintu. Namun, LMKN tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang hanya mencakup ketentuan mengenai LMK. Hal ini dapat menimbulkan konflik hierarki, karena Peraturan Pemerintah merupakan peraturan pelaksana seharusnya tunduk dan konsisten dengan Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukannya.

Ketidaksesuaian ini tidak hanya terlihat dari pengaturan berbeda terkait LMK dan LMKN, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam pembagian kewenangan. Apabila didasarkan pada Undang-Undang Hak Cipta, LMK memiliki peran utama dalam pengelolaan royalti dengan hubungan hukum bersifat privat antara pencipta, pemilik hak terkait, dan pengguna karya. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memberikan LMKN peran yang signifikan yaitu lembaga yang mengelola royalti dari pengguna, yang seharusnya menjadi tugas LMK. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini tidak secara rinci mengatur hubungan hukum antara LMKN dengan pencipta atau pemilik hak, sehingga menciptakan celah hukum dalam implementasinya. Masalah lain yang timbul adalah legitimasi LMKN. Dalam hierarki hukum, Undang-Undang Hak Cipta memiliki kedudukan lebih tinggi, sehingga kewenangan utama seharusnya tetap berada pada LMK. Meskipun LMKN dibentuk untuk mengatasi tumpang tindih dan ketidakpastian dalam pengelolaan royalti, legitimasi LMKN menjadi lemah jika perannya bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta.

¹⁷ Marcell Siahaan, Wawancara melalui media Zoom, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Jakarta, 28 Oktober 2024.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Pengelolaan Royalti Pencipta Lagu Yang Belum Menjadi Anggota LMK Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Pada era digital yang sarat dengan eksploitasi karya intelektual, sistem kolektif menjadi instrumen penting dalam memastikan hak ekonomi pencipta tetap terlindungi. Oleh karena itu, keanggotaan dalam LMK merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh pencipta dan pemilik hak agar mendapatkan royalti atas komersialisasi karya mereka, hal ini diatur dalam Pasal 87 Ayat (1). Dalam hal ini keanggotaan sebagai anggota LMK merupakan salah satu prasyarat wajib bagi pencipta agar dapat memperoleh hak ekonomi atas sebuah karya cipta yang di komersilkan. Pembayaran royalti oleh pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait diharuskan didistribusikan kepada Pencipta dan Pemegang hak-hak terkait lainnya melalui lembaga satu pintu yaitu LMKN.¹⁸

Pencipta lagu yang belum tergabung menjadi anggota LMK tidak memiliki akses untuk mendapatkan royalti atas komersialisasi karya mereka yang telah dihimpun oleh LMKN. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta serta Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang menetapkan kewajiban administratif bagi pencipta lagu untuk tergabung kedalam keanggotaan LMK agar dapat menerima royalti yang telah dikumpulkan oleh LMKN. Akibatnya, pencipta lagu yang bukan anggota LMK tidak dapat memperoleh hak royalti mereka.¹⁹

Sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, LMKN memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan royalti dari pengguna musik dan/atau lagu dalam bentuk layanan yang sifatnya komersial bagi pemilik hak yang menjadi anggota LMK. Hal yang sama juga berlaku bagi pemilik hak non anggota LMK.²⁰ Setelah royalti pengguna telah dikumpulkan, LMKN melakukan koordinasi bersama dengan LMK untuk menghitung berapa banyak yang diterima setiap masing-masing LMK. Dalam mekanisme ini, LMKN juga diberikan kewenangan untuk merumuskan pedoman mengenai besaran royalti. Pedoman tersebut selanjutnya wajib memperoleh persetujuan dari menteri yang berwenang (Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021).²¹

Royalti yang telah dihimpun kemudian disalurkan kepada pemegang hak yang telah menjadi anggota LMK. Sesuai ketentuan pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, apabila pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait merupakan non anggota LMK, LMKN akan menyimpan dan mengumumkan royalti tersebut selama 2 tahun. Apabila

¹⁸ Fahlevi, Borahima, and Kurniawati, (2024) *Op. Cit* hlm 52-53

¹⁹ Fahlevi, Borahima, and Kurniawati, (2024) *Op. Cit* hlm 57

²⁰ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik


²¹ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik

dalam kurun waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas suatu ciptaan belum dapat diidentifikasi atau belum terdaftar sebagai anggota LMK, maka royalti yang telah dihimpun akan dialokasikan menjadi dana cadangan.²²

Dana cadangan diatur dalam Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Dana ini berasal dari royalti musik dan/atau lagu yang penggunaannya tidak tercatat, masih dalam sengketa, atau jika pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait yang belum tergabung menjadi keanggotaan LMK, sesuai Pasal 24 ayat (4).²³ Peruntukkan dana cadangan seperti yang dimaksud pada Pasal 24 diatur dalam Pasal 26 yang menyatakan dana cadangan dapat dialokasikan oleh LMKN sebagai²⁴:

- a) pendidikan musik;
- b) kegiatan sosial atau amal;
- c) jaminan sosial bagi orang perseorangan yang menjadi anggota LMK; dan
- d) sosialisasi Hak Cipta dan Hak Terkait yang berkaitan dengan Pengelolaan Royalti.

Gambar 3.1 Alur Pengelolaan Royalti²⁵



Untuk royalti pencipta lagu yang belum menjadi bagian dari keanggotaan sebuah LMK namun royaltinya telah dihimpun oleh LMKN, dialokasikan untuk kebutuhan lain melalui satu skema atau *unclaim bundle*, *bundle* ini disebut dengan *Unlogged Performance Allocation* (UPA) yaitu alokasi dana khusus yang disiapkan oleh LMKN untuk mengelola royalti yang belum diklaim. Dana ini mencakup royalti yang dihasilkan dari karya yang digunakan, tetapi

²² Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik

²³ Pasal 24 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

²⁴ Pasal 26 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

²⁵ Adrian Surya dan Shadia Kansha, "*Gaduh-Gaduh: Royalti dan Kesadaran*", Suaka Suara, diakses 13 Februari 2025, <https://www.suakasuar.com/2021/04/gaduh-gaduh-royalti-dan-kesadaran.html>.

pemegang haknya seperti pencipta atau pemegang hak terkait yang bukan atau belum tergabung dalam LMK atau tidak diketahui penciptanya. Dana ini dipotong di awal sebanyak 7%, sebelum distribusi royalti penuh (jumlah royalti kotor) dilakukan. Setelah alokasi UPA sebanyak 7%, dana yang tersisa sebesar 93%, kemudian dipotong kembali sebanyak 20% (sekitar 18,6%) untuk biaya operasional LMKN. Berdasarkan peraturan, LMKN diizinkan untuk menggunakan hingga 20% royalti yang terkumpul untuk biaya operasional mereka.²⁶

Sisa dana setelah pemotongan tersebut kemudian dibagi dengan ketentuan 50% untuk pencipta karya dan 50% untuk pihak terkait, yang terbagi lagi menjadi 25% untuk produser dan 25% untuk pelaku pertunjukan. Dana sebesar 7% yang tidak diklaim ini disimpan sebagai antisipasi untuk royalti yang belum dapat didistribusikan karena pencipta belum menjadi anggota LMK atau pencipta tidak diketahui. Skema pembagian ini digunakan agar distribusi royalti tetap berjalan sebanyak dua kali dalam setahun sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga tidak memungkinkan menunggu klaim dari seluruh pihak yang belum jelas. Hal ini bertujuan agar pemegang hak lain yang hak nya sudah jelas menerima bagian mereka tanpa terganggu oleh klaim yang belum diselesaikan. Melalui alokasi ini, LMKN memastikan keseimbangan dalam pendistribusian royalti dan mencegah potensi kerugian bagi pemegang hak yang sudah yang lain yang hak nya sudah jelas.²⁷

Potensi konflik dengan prinsip perlindungan hak cipta muncul dari tindakan LMKN dalam mengumpulkan royalti dari pencipta yang tidak terdaftar atau yang tidak memberikan izin kepada LMK maupun LMKN untuk melakukan pengelolaan atas royaltinya. Ciptaan merupakan buah dari aktivitas intelektual manusia yang secara inheren bersifat personal dan patut diakui kepemilikannya. Dalam kerangka hak kebendaan, pencipta memegang hak eksklusif yang mempunyai kewenangan penuh untuk menguasai serta mengelola ciptaannya. Oleh karena itu, praktik penghimpunan dan pengelolaan royalti oleh LMKN seharusnya tetap menjunjung prinsip tersebut, salah satunya dengan memperoleh persetujuan langsung dari pencipta, misalnya melalui pemberian kuasa. Jika tindakan pengelolaan dilakukan tanpa persetujuan yang eksplisit, hal ini dapat menimbulkan risiko pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual.²⁸

²⁶ Marcell Siahaan, Wawancara melalui media Zoom, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Jakarta, 28 Oktober 2024.

²⁷ Marcell Siahaan, Wawancara melalui media Zoom, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Jakarta, 28 Oktober 2024.

²⁸ Rachman, Mohamad Thaufiq (2022), *Op. Cit* hlm 1006-1007

Kemudian dalam pengelolaan royalti, terdapat batas waktu klaim royalti yang diatur bagi pencipta yang belum tergabung dalam keanggotaan LMK atau bagi pencipta yang tidak teridentifikasi. Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, pencipta yang ingin mendapatkan royalti harus mendaftarkan diri sebagai anggota LMK dalam kurun waktu 2 tahun sejak royalti tersebut dikumpulkan. Jika dalam kurun waktu tersebut pencipta belum bergabung sebagai anggota LMK, royalti yang bersangkutan akan dialokasikan ke dana cadangan LMKN.²⁹ Hal ini berarti, apabila pencipta tidak terdaftar sebagai anggota LMK dalam jangka waktu yang ditentukan, mereka kehilangan hak untuk mengklaim royalti dari penggunaan karya mereka. Pembatasan ini menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hak eksklusif pencipta, karena royalti yang seharusnya menjadi hak pencipta secara otomatis beralih tanpa kompensasi setelah tenggat waktu berlalu.

Masalah yang timbul dalam pengelolaan royalti oleh LMKN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mencerminkan adanya potensi pertentangan dengan prinsip dasar hak cipta yang bersifat eksklusif dan melekat secara personal pada penciptanya. Hak cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual memberikan otoritas eksklusif kepada pencipta untuk mengendalikan dan memanfaatkan karya cipta mereka, termasuk hak ekonomi seperti royalti. Namun, ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 peraturan tersebut memberi ruang bagi LMKN untuk menarik dan mengelola royalti tanpa memerlukan persetujuan eksplisit dari pencipta, khususnya bagi mereka yang belum tergabung dalam keanggotaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Kondisi ini berpotensi menyimpang dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, yang secara tegas menyatakan bahwa pemanfaatan hak cipta oleh orang lain hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari pencipta itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan langkah krusial dalam menciptakan sistem pengelolaan royalti yang terpusat. Namun, adanya tumpang tindih kewenangan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai lembaga mana yang berwenang dalam pengelolaan royalti. Ketentuan administratif yang mewajibkan pencipta bergabung dengan LMK sebagai syarat mendapatkan royalti juga menimbulkan ketimpangan perlindungan hak ekonomi, terutama bagi pencipta non-anggota LMK. Mekanisme penahanan distribusi royalti selama dua tahun dan pengalihannya ke dana cadangan jika pencipta tidak bergabung ke LMK menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap aturan ini agar lebih adil dan inklusif.

²⁹ Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik

Untuk itu, diperlukan rekonstruksi regulasi, terutama pada Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, guna memperjelas peran dan kedudukan masing-masing lembaga, serta menghindari tumpang tindih kewenangan. Pemerintah bersama LMKN juga perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada para pencipta terkait mekanisme pengelolaan royalti agar tercipta pemahaman yang merata dan mendorong partisipasi yang lebih luas. Upaya ini penting untuk memastikan sistem pengelolaan royalti yang adil, menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta, serta mendukung ekosistem dalam perindustrian musik nasional yang berkelanjutan.

5. REFERENSI

- Aliansyah, Mohamad Alen, 2022, *“Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Lagu Dan / Atau Musik”*, Dialogica Iuridica, Vol. 13, No. 2
- Fahlevi, R., Borahima, A., & Kurniawati, A. (2024), *“Telaah Pemenuhan Hak Royalti Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif atas Pencipta Lagu atau Musik”*, Hasanuddin Civil and business law review, Vol. 1, No. 1
- Johny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, 2018, *“Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris”*, Jakarta: Prenada Media.
- Marcell Siahaan, Wawancara melalui media Zoom, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Jakarta, 28 Oktober 2024
- Muhammad Muhdar, 2019, *“Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum”*, Samarinda: Mulawarman University Press
- Permenkumham Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik
- Rachman, Mohamad Thaufiq, 2022, *“Pengelolaan Royalti Dari Pencipta Lagu Yang Tidak Terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional”*, Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, No. 2
- Saidin, OK. *“Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Surya, Adrian dan Kansha, Shadia, “*Gaduh-Gaduh: Royalti dan Kesadaran*”, Suaka Suara, diakses 13 Februari 2025, <https://www.suakasuaras.com/2021/04/gaduh-gaduh-royalti-dan-kesadaran.html>.

Taopik, M., & Yuliawan, I. (2022). *Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan PP No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham*. ADIL Indonesia Journal, Vol. 4, No. 1

Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta